



PUTUSAN

Nomor : 48/B/2011/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA

(DPP IWAPI) periode 2007-2012 Hasil Munas ke III Tahun 2007, beralamat di Kantor DPP IWAPI, Jl. Kali Pasir No. 38 Cikini Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh : RINA FAHMI IDRIS, Jabatan : Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia dan KARTINI HARRIS, Jabatan : Sekretaris Jenderal Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Alamat di Kantor DPP IWAPI, Jl. Kali Pasir No. 38 Cikini Jakarta Pusat.; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Dr. Hj. ELZA SYARIEF, S.H., M.H.; -----
2. ZUJAN MARFA, S.H. ;-----
3. TAUFIK HIDAYAT, S.H. ;-----
4. ANDI KOERNIAWAN, S.H.;-----

Masing – masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di ELZA SYARIEF LAW OFFICE, Jl. Latuharhary No. 19 Menteng Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 107/SK.ESL/IX/2010 tertanggal 1 September 2010, selanjutnya memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada RICKY, K. JAYA LAKSANA S.H., dan TUBAGUS APBI YUDHA, S.H., Ketiganya Warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat dan Konsultasi Hukum, Alamat di Jl. Latuharhary No. 19 Menteng Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa substitusi Nomor

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 48/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 107 / SK.ESL / IX / 2010 tertanggal 21
September 2010, Selanjutnya disebut sebagai,
TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING ----

M E L A W A N :

DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA

(DPP IWAPI) , periode 2010 – 2015 Hasil
MUNASLUB tanggal 8 April 2010, beralamat di
Jalan Sawo Perum Villa Sawo Kav. 12 Blok
A Cipete Jakarta Selatan. -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. DYAH ANITA PRIHAPSARI alis NITA YUDHI,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Metro Kencana IV SA 28/8 RT 005 RW
015 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta
Selatan, Sebagai Ketua Umum. -----
2. MOUDY L. LINTUURAN, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jl Borobudur
Blok S 1/20 Cibubur, Sebagai Sekretaris
Jenderal. -----

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa
kepada : -----

1. SYAMSUL HUDA YUDHA, S.H. -----
2. AZHAR RAHIM RIVAI, S.H., M.H. -----
3. TEUKU RAJA RAJUANDAR, S.H. -----
4. SYAMSUDIN S PESILETTE, S.H. -----

Masing – masing warga Negara Indonesia,
pekerjaan Advokat yang tergabung dalam
TEAM KUASA HUKUM DPP IWAPI, Alamat di
Yarnati Building 3rd Floor Suite 305, Jalan
Proklamasi 44 Jakarta Pusat. berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2010.
Selanjutnya disebut sebagai, **PENGUGAT**
/TERBANDING I ;-----

**DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 48/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : PERWIRA ; -----
Jabatan : Kepala Biro Hukum Kemdagri; -----
2. Nama : ERMA WAHYUNI, S.H., M.Si; -----
Jabatan : Kabag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri; -----
3. Nama : ROMUALDO MANURUNG, S.H., M.Hum ; -----
Jabatan : Kasubag Wil I Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri; -----
4. Nama : NINUK TRIYANTI, S.H., M.Hum; -----
Jabatan : Kasubag Wil II Bag. Penyelesaian Sengketa Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri; -----
5. Nama : MUNZIAR, S.H.; -----
Jabatan : Kasubag Wil III Bag. Penyelesaian Sengketa ;-- Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri; -----
6. Nama : R. PERMELIA FABYANNE, S.H., M.H.; -----
Jabatan : Staf. Subbag. Wilayah I pada Biro Hukum Kemdagri; -----
7. Nama : MOH. YADI JAYADI, S.H; -----
Jabatan : Staf Subbag. Wilayah III pada Biro Hukum Kemdagri; -----

Kesemuanya memilih alamat dan berkedudukan pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 220/1161. tertanggal 19 – 8- 2010, Selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT/ TERBANDING II** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 48/B/2011/PT.TUN.JKT tertanggal 23 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini. -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Desember 2010 Nomor: 108/G/2010/PTUN.JKT. -----
3. Berkas perkara banding Nomor : 108/G/2010/PTUN.JKT, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini. -----

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 48/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tertanggal 15 Desember 2010 Nomor : 108/G/2010/PTUN.JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keterangan Terdaftar No.204a/ D.III.2 / V/2010 tanggal 3 Mei 2010 atas nama Organisasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Sifat Kekhususan Kesamaan Profesi, NPWP 02.062.279.1-071.000, Periode Kepengurusan 2007-2012, dengan Ketua Umum Rina Fahmi Idris, Sekretaris Jenderal Kartini Harris, Bendahara Gloria Imam Supardi, alamat Jalan Kalipasir No.38, Cikini Jakarta Pusat ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Terdaftar No. 204a /D.III.2/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 atas nama Organisasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Sifat Kekhususan Kesamaan Profesi, NPWP 02.062.279.1-071.000, Periode Kepengurusan 2007-2012, dengan Ketua Umum Rina Fahmi Idris, Sekretaris Jenderal Kartini Harris, Bendahara Gloria Imam Supardi, alamat Jalan Kalipasir No.38, Cikini Jakarta Pusat ;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 208.000 (Dua ratus delapan ribu rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 48/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 21 Desember 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 108/G/2010/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2010; -----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 Februari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 7 Februari 2010 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding I dan Tergugat / Terbanding II, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 108/G/2010/PTUN.JKT masing-masing pada tanggal 9 Februari 2010 yang pada pokoknya menyatakan :-----

DALAM EKSEPSI

Tergugat II Intervensi / Pembanding menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam dalam eksepsi dengan alasan ;-----

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang menguji kebenaran materil dan keabsahan MUNASLUB, karena merupakan kompetensi Peradilan umum ;-----
- Obyek sengketa dalam perkara a quo tidak memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dengan kata lain tidak sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara ;-----
- Putusan Majelis Hakim tingkat pertama adalah premature dan melampaui batas kewenangannya, mengakui Penggugat /Terbanding sehingga Pengurus IWAPI versi MUNASLUB padahal

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 48/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilaporkan ke Polda Metrojaya karena menggunakan Kop Surat dan Stempel IWAPI tanpa hak yang dimasukkan ke dalam tindak pidana " Pemalsuan " ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan tegas menolak Pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena :-----

- Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding, karena berdasarkan bukti dan keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi/Pembanding ;-----
- telah terungkap di persidangan bahwa penerbitan obyek sengketa (Surat Keterangan Terdaftar No. 204 a / D.III. 2/ V / 2010) sudah benar dan menurut hukum yang berlaku karena permohonan pengajuannya telah dilengkapi persyaratan yang diperlukan ;-----
- Tergugat II Intervensi / Pembanding adalah merupakan Ketua Umum DPD IWAPI yang sah untuk periode tahun 2007 - 2012 , yang terpilih secara sah dalam MUNAS IWAPI - VII yang berdomisili di Jalan Kali Pasir No. 38, Cikini, Jakarta Pusat ;-----
- MUNASLUB yang diselenggarakan oleh Penggugat / Terbanding I adalah tidak sah, bertentangan dengan AD/ART IWAPI yang ditetapkan dalam RAPIMNAS IWAPI tanggal 22 April 2010, sehingga Penggugat / Terbanding I tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dengan mengatas-namakan Ketua Umum dan Sekjen IWAPI dan juga sebelum Munaslub kedua orang ini sudah di pecat sebagai anggota IWAPI ;-----
- Untuk menyatakan sah atau tidaknya MUNASLUB dan mengenai pencabutan keanggotaan tidak perlu dengan putusan Pengadilan karena hal tersebut menyangkut Intern organisasi IWAPI ; -----
- Bahwa dalam organisasi IWAPI tidak ada konflik Internal karena sampai dengan saat ini tidak ada gugatan di Pengadilan yang di arahkan kepada Sdri : RINA FAHMI IDRIS, dan antara Tergugat II

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 48/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi / Pembanding selaku Ketua Umum IWAPI yang sah dengan Penggugat / Terbanding I selaku Ketua Umum hasil MUNASLUB tidak pernah ada serah terima jabatan beserta dokumen - dokumen organisasi, kop surat, stensil, buku rekening bank dan lain-lain yang berkaitan dengan IWAPI ; -----

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II Intervensi/Pembanding pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara No.108 /G/1/2010/PTUN.JKT. tanggal 15 Desember 2010 dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding, pada saat menyerahkan memori banding juga menyerahkan tambahan bukti tertanda Bukti T.II-I-46 , Bukti T.II-I-47, Bukti T.II-I-48, Bukti T.II-I-49, dan Bukti T.II-I-50 ;-----

Bahwa terhadap memori banding dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding, Penggugat/Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Februari 2011, dan telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi / Pembanding dan kepada Tergugat / Terbanding II, masing-masing pada tanggal 28 Februari 2011, yang pada pokoknya menyatakan :-----

1. Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

- Pengajuan daftar akta bukti tambahan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding tertanggal 2 Februari 2011 bersamaan dengan diajukannya memori banding adalah sebuah bentuk penghianatan terhadap hukum acara pada umumnya dan Hukum Acara Peratun khususnya, maka sangatlah tepat jika Majelis Hakim Banding menyatakan menolak bukti tambahan tersebut ;-----

2. Tentang Keberatan Pembanding

- Dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat II Intervensi / Pembanding dalam memori bandingnya yang begitu provokatif di isi dengan hujatan-hujatan terhadap personal kuasa hukum Penggugat

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 48/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Terbanding I karenanya patut untuk dikesampingkan dan di anggap tak ada dalam memori banding ;-----

- Penggugat / Terbanding I dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat satu dalam perkara a quo, karena Majelis Hakim telah cermat dan hati-hati dalam memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum sehingga putusannya telah memenuhi asas keadilan bagi semua pihak dan sesuai prinsip fair trial ;-----

DALAM EKSEPSI

- Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur sebagai syarat formal gugatan sesuai pasal 56 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara maka Surat Gugatan Penggugat/Terbanding I tidak dapat dikatakan kabur (obscuur libel) ;-----
- Bahwa keberatan Tergugat II Intervensi/Pembanding terhadap eksepsi ke-3 adalah keberatan yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, karena untuk membuktikan apakah Penggugat/Terbanding I mempunyai kualitas atau tidak harus di buktikan dengan pemeriksaan pokok perkara yang berdasarkan alat bukti dari Tergugat II Intervensi/Pembanding dan hal tersebut sudah masuk kewenangan pemeriksaan pokok perkara ;-----
 - a. Tergugat / Terbanding II menyatakan bahwa Penggugat /Terbanding I belum mempunyai kapasitas /kualitas sebagai pihak, sesuai ketentuan pasal 53 (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jelas Penggugat / Terbanding I sangat berkepentingan karena sebagai subyek hukum telah dirugikan dengan adanya SKT (Obyek Gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat / Terbanding II, oleh karena itu Penggugat/Terbanding I berhak mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;-----
 - b. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 86 alinea kedua yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menguji keabsahan Munaslub dan Pencabutan Keanggotaan Pengurus Penggugat / Terbanding I karena termasuk kompetensi Peradilan Umum sudah sangat tepat dan bijaksana karena substansi dalam sengketa Tata Usaha Negara terletak pada obyek gugatan ;-----

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 48/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tidak ada yang saling kontradiktif karena telah fair dengan menyatakan tidak berwenang terkait kepengurusan DPP IWAPI dan menerima Penggugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding sebagai pihak pokok dalam perkara a quo ;-----
- Bahwa obyek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) dalam bentuk SKT No.204 a /D.III.2/V/2010 tertanggal 3 Mei 2010 a.n. Organisasi IWAPI jelas wujudnya (konkrit), jelas hanya diperuntukan bagi Tergugat II Intervensi / Pembanding (Individual) dan SKT tersebut definitif dan menimbulkan akibat Hukum bagi organisasi yang yang dipimpin Penggugat /Terbanding I (final) ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Penggugat / Terbanding I sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Tergugat / Terbanding II adalah pihak yang mengeluarkan SKT (05) sesuai pasal 75 KEPMENDAGRI No. 130 Tahun 2003 tentang organisasi dan Tata Kerja Depdagri serta adanya permohonan penerbitan SKT dari Tergugat II Intervensi / Pembanding sebagai petunjuk pelaksanaannya lahiriah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 220/1989.D.III tanggal 27 Nopember 2007 tentang pokok-pokok ketentuan Penerbitan SKT yang menurut persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi dalam rangka pendaftarannya, berdasarkan hal ini ternyata Tergugat / Terbanding II terbukti telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik juga asas-asas kecermatan dan kehati-hatian karena salah satu persyaratan sebagaimana tertera dalam poin 16 dari Surat Edaran tersebut (sedang tidak terjadi konflik / dualisme kepengurusan) tidak diperhatikan oleh Tergugat I ;-----

- Adanya konflik dalam tubuh IWAPI dapat diketahui dengan adanya Surat Tergugat II Intervensi/Pembanding kepada Menteri dalam Negeri (Tergugat/Terbanding II) yang menginformasikan telah diselenggarakannya Munaslub IWAPI hal ini seharusnya menjadi fakta " Conditio Sine " bagi Tergugat / Terbanding II sebelum menerbitkan obyek sengketa, berdasarkan hal ini Tergugat / Terbanding II seharusnya melakukan verifikasi administrative dan

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 48/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi fakta (lihat Putusan Mahkamah Agung No. 213 K/TUN/2007 tanggal 16 Nopember 2007) karena pertimbangan Hakim Agung dalam memutus perkara tersebut memiliki kesamaan substansi dengan perkara a quo yaitu mengulas pentingnya Pejabat Tata Usaha Negara untuk berhati - hati dan mempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkan putusan ;-----

- Sesungguhnya Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua hal dalam tahap pembuktian, namun dengan tidak adanya korelasi antara bukti dengan pokok perkara, serta tidak ada relevannya keterangan saksi dalam mendukung dalil Tergugat II Intervensi / Pembanding, maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk tidak menggunakan alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;--
- Bukti – bukti dan keterangan saksi yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pembanding justru secara tidak langsung membenarkan telah terjadi konflik/dualisme kepemimpinan ditubuh DPP IWAPI ;-----
- Bahwa adanya pernyataan Tergugat II Intervensi/ Pembanding, telah terjadi MUNASLUB (walaupun menurutnya itu illegal) secara tidak langsung Tergugat II Intervensi/ Pembanding membenarkan telah terjadi konflik/dualisme kepengurusandi tubuh IWAPI Permasalahan dalam tubuh IWAPI sudah terjadi jauh sebelum adanya MUNASLUB , justru MUNASLUB tertanggal 8 April 2010 di adakan untuk menyelesaikan permasalahan dan polemik yang terjadi ;-----
- Hasil Munaslub menyatakan bahwa kepengurusan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah demisioner dan berakhir terhitung sejak tanggal MUNASLUB dan menetapkan Penggugat/Terbanding I sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP IWAPI periode 2010-2015 ;-----
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat /Terbanding I memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Permohonan Banding dari Pembanding ;-----

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 48/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menkuatkan kembali demi hukum untuk keseluruhan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
108 /G/2010/PTUN.JKT, tanggal 15 Desember 2010 ;-----
3. Membebaskan biaya perkara untuk semua tingkat
Peradilan kepada Penggugat/Pembanding ; -----

Bahwa Tergugat / Terbanding II tidak menyatakan banding
sehingga dengan demikian tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak telah
diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat
Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 108 / G / 2010 /
PTUN.JKT masing-masing tertanggal 20 Januari 2011; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta No. 108/G/2010/PTUN.JKT, yang dimohon banding, diucapkan
pada tanggal 15 Desember 2010 dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang
berperkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta tanggal 15 Desember 2010 No: 108/G/2010/PTUN.JKT,
Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Desember 2010 ;--

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan
banding yang diajukan Tergugat II Intervensi / Pembanding pada tanggal 21
Desember 2010 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tanggal 15 Desember 2010 No. 108/G/2010/PTUN.JKT. maka pengajuan
banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana
ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan
banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Desember 2010

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 48/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.108/G/2010/PTUN.JKT, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim peradilan tingkat pertama mengenai eksepsi maupun mengenai pokok perkara yang menyatakan, objek sengketa berupa (Surat Keterangan Terdaftar No, 204a/D.III.2/V/2010, tertanggal 3 Mei 2010, tentang ;-----

Nama Organisasi : IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA;
Sifat Kekhususan : KESAMAAN PROFESI;
NPWP : 02.062.279.1-071.000;
Periode Kepengurusan : 2007-2012;
Ketua Umum : Rina Fahmi Idris;
Sekretaris Jenderal : Kartini Haris;
Bendahara : Gloria Imam Soepardi;
Alamat : Jl. Kali Pasir No. 38, Cikini, Jakarta Pusat;
Telp. (021)3140674-3103060 Fax. (021) 31926433;

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan) diterbitkan cacat hukum melanggar Pasal 18 angka 16 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No: 220/1980.DIII tanggal 27 Nopember 2007 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) karena diterbitkan dalam keadaan konflik internal kepengurusan IWAPI, dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi / Pembanding Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal yang bersifat eksepsional, dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan yang akan diuji dalam penerbitan objek sengketa in litis apakah benar objek sengketa in litis diterbitkan dalam keadaan ada konflik kepengurusan atau dualisme kepengurusan dalam tubuh DPP IWAPI atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat / Terbanding II pada tanggal 3 Mei 2010 atas permohonan dari Tergugat II Intervensi / Pembanding pada tanggal 12 April 2010 dengan suratnya (T-8)

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 48/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.0000179/Skel/DPP IWAPI/IV/2010 dan pada tanggal 15 April 2010
No.0000210/Skel/DPP IWAPI/IV/2010 (T-7 = TII.I Intv -29);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan permohonan pendaftaran organisasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) karena Tergugat II Intervensi / Pembanding berdasarkan Surat Ketetapan MUNAS IWAPI ke VII No.05/A/SK/ MUNAS/11/2007 tanggal 16 Nopember 2007 ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP IWAPI masa bakti 2007 – 2012 (T-1 = TII. Intv -1);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat / Terbanding I dalam tubuh DPP IWAPI terdapat konflik, berdasarkan Munas Luar biasa DPP IWAPI tanggal 4 April 2010 No: 009 / MUNASLUB /IWAPI/IV/2010 telah menetapkan Sdri. Ir. Nia Yudi, MBA sebagai Ketua Umum DPP IWAPI masa bakti 2010-2015 (P-12), dan atas kepengurusan yang baru tersebut Penggugat / Terbanding I memohon pendaftaran kepada Tergugat / Terbanding II pada tanggal 5 Mei 2010, dengan kata lain permohonan pendaftaran yang diajukan Penggugat / Terbanding I diajukan 2 (dua) hari setelah objek sengketa in litis diterbitkan tanggal 3 Mei 2010;----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam bukti-bukti kedua belah pihak bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 3 Mei 2010 sehingga dalil Penggugat / Terbanding I yang menyatakan pada tanggal 5 Mei 2010 objek sengketa in litis belum ditanda tangani tidak beralasan dan terbukti, karena mana haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas oleh karena permohonan pendaftaran yang diajukan Penggugat / Terbanding I yang diajukan pada tanggal 5 Mei 2010 yaitu setelah objek sengketa in litis diterbitkan pada tanggal 3 Mei 2010 sehingga menurut hemat majelis peradilan tingkat banding, Tergugat / Terbanding II dipandang pada saat menerbitan objek sengketa tidak mengetahui ada konflik kepengurusan ditubuh DPP IWAPI;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan pada tanggal 3 Mei 2010 yaitu sebelum Penggugat / Terbanding I mengajukan permohonan pada tanggal 5 Mei 2010, maka dengan demikian pertimbangan peradilan tingkat pertama yang menyatakan objek sengketa diterbitkan dalam keadaan sengketa tidak beralasan sebab pada saat objek

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 48/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa in litis diterbitkan Tergugat / Terbanding II tidak mengetahui adanya konflik kepengurusan DPP IWAPI, Tergugat / Terbanding II baru diketahui dalam internal DPP IWAPI terjadi konflik kepengurusan sesudah objek sengketa diterbitkan yaitu tanggal 5 Mei 2010;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Terbanding II baru kemudian mengetahui ada konflik kepengurusan dalam internal DPP IWAPI setelah objek sengketa diterbitkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai konflik kepengurusan DPP IWAPI yang kemudian baru diketahui setelah objek sengketa diterbitkan, Tergugat / Terbanding II tidak berwenang untuk menentukan kepengurusan yang mana yang sah, sehingga untuk itu para pihak terlebih dahulu harus menyelesaikan konflik kepengurusan tersebut baik melalui internal atau melalui pengadilan perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Desember 2010 No: 108/G/2010/PTUN.JKT haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas karena dalam tubuh DPP IWAPI ternyata ada konflik internal yang baru kemudian diketahui Tergugat / Terbanding II setelah menerbitkan objek sengketa, sehingga untuk menentukan kepengurusan mana yang sah terlebih dahulu harus diselesaikan secara interen atau melalui putusan pengadilan perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian gugatan Penggugat / Terbanding I dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja,

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 48/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 UU Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Tergugat II Intervensi / Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Desember 2010 No: 108/G/2010/PTUN.JKT, yang dimohonkan banding, dan dengan ;-----

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding I tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Tergugat II Intervensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **9 Agustus 2011** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta oleh kami DR. SANTER SITORUS, S.H, M.Hum , Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum. dan H. M ARIF NURDU'A, S.H, M.H. masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 48/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **18 Agustus 2011** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TIAMBUN SIMANJUTAK, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DR. SANTER SITORUS, S.H, M.Hum.

1. DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.

2. H. M ARIF NURDU'A, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

TIAMBUN SIMANJUTAK, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 48/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	:	Rp. 16.500.-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000.-
3. Materai	:	Rp. 6.000.-
4. Leges	:	Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding	:	<u>Rp.217.000.-</u>
Jumlah	:	Rp.250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju kepada para pihak.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)